

PEMILU LEGISLATIF 2014 DI DAERAH BENCANA
(Studi tentang Jaminan Hak Pilih bagi Korban Bencana di Kabupaten Karo dan Sidoarjo)

Erifan Manullang
Departemen Politik, Magister Ilmu Politik Peminaan Tata Kelola Pemilu
FISIP, Universitas Airlangga,
erifanmanullang@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian dilakukan di dua lokus yang berbeda yaitu Kabupaten Karo dan Kabupaten Sidoarjo. Terdapat kesamaan kondisi kedua wilayah yaitu dampak bencana alam mengakibatkan penduduk harus meninggalkan tempat tinggalnya berpindah ke tempat yang baru. Jika dilihat dari jenis bencananya, ada perbedaan antara bencana yang diakibatkan erupsi Gunung Sinabung dengan semburan lumpur Sidoarjo.

Yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah bagaimana KPU Kabupaten Karo dan Sidoarjo memberi jaminan hak pilih bagi pengungsi/ korban bencana pada pemilu legislatif 2014 serta apa saja yang menjadi kendalanya.

Penelitian ini dilakukan dengan *description research* sedangkan analisis data dilakukan dengan tiga hal, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil temuan, KPU Kabupaten Karo maupun Sidoarjo dalam menjamin hak pilih korban bencana melakukan dengan dua langkah. *Pertama*, langkah yang tidak terkait dengan tahapan pemilu yaitu melakukan koordinasi, konsolidasi dan konsultasi. *Kedua*, langkah yang terkait dengan tahapan yang berfokus pada tahapan pemilu melalui penataan daerah pemilihan, pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih, kampanye, dan pemungutan suara.

Dari segala upaya yang dilakukan, KPU Kabupaten Karo lebih menitikberatkan memindahkan lokasi TPS ke tempat pengungsian atau tempat strategis lainnya sedangkan KPU Kabupaten Sidoarjo lebih berfokus pada pada proses pencatatan pemilih korban lumpur ke dalam DPT di wilayah domisili mereka saat pemilu dengan menggunakan Surat Keterangan Domisili.

Hambatan terbesar yang dihadapi kedua satker tersebut adalah pada proses pemutahiran data pemilih dan validasi data korban bencana serta penduduk yang tidak terdeteksi keberadaannya.

Rekomendasi yang disarankan adalah penyusunan regulasi pemilu yang *responsive* terhadap bencana, ketentuan yang mengatur hubungan antar *stakeholder* pemilu dan lembaga terkait dengan penanganan bencana, penerapan Sistem Manajemen Risiko (*SiMeri*) guna menyusun perencanaan yang lebih akurat. Semua hal ini sebagai upaya untuk menjamin hak pilih korban bencana alam.

Key word: Pemilu, pemilu di daerah bencana

Pendahuluan

Terlepas dari suksesnya penyelenggaraan pemilu, disatu sisi selalu ada potensi risiko yang dapat menggagalkan atau menunda satu atau beberapa tahapan pemilu. Pada pemilu 2014, ada beberapa wilayah di Indonesia yang pelaksanaan pemilunya hampir ditunda. Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar hampir ditunda pelaksanaannya karena tujuh minggu menjelang pemungutan suara (9 April 2014) terjadi erupsi Gunung Kelud. Demikian juga Kota Manado, Minahasa dan Tomohon yang dilanda banjir bandang pada pertengahan Januari 2014.

Daerah lain adalah Kabupaten Karo di Sumatera Utara yang mengalami erupsi Gunung Sinabung. Erupsi pertama terjadi pada bulan April 2010 dan berlanjut sampai rentang September 2010. Aktivitas Gunung Sinabung kembali vakum sampai 2013, dan erupsi kembali pada pertengahan September 2013 dan puncaknya pada 2 Februari 2014 yang menelan puluhan korban jiwa. Kejadian tersebut bersamaan dengan berlangsungnya tahapan pemilu 2014. Ada 16 (enam belas) desa yang tersebar di 4 (empat) kecamatan yang harus direlokasi ke pengungsian. Kondisi ini berlanjut sampai hari pemungutan suara Pemilu Legislatif pada tanggal 9 April 2014.¹

Pada Pemilu Legislatif tahun 2014, hampir 12.000 pemilih yang meninggalkan tempat tinggalnya dan tinggal dipengungsian dan tempat lainnya. Keadaan ini berpotensi terhadap adanya keabaian terhadap jaminan hak pilih bagi korban bencana karena luput

dari pendaftaran pemilih sehingga mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Lokasi pengungsian ada puluhan titik. Masing-masing lokasi dihuni oleh warga yang berasal dari berbagai desa dan bahkan dari daerah pemilihan yang berbeda. Kondisi ini sedikit merepotkan KPU Kabupaten Karo dalam melakukan manajemen pemilu di daerah bencana. Sampai saat ini (Juni 2018), aktifitas Gunung Sinabung belum stabil dan masih fluktuatif dengan status awas.

Daerah berikutnya adalah Kabupaten Sidoarjo yang wilayahnya terkena bencana lumpur. Semburan pertama terjadi pada Mei 2006 dan merupakan salah satu bencana nasional dengan kerugian yang cukup besar. Berdasarkan laporan dari Humanitus Sidoarjo,² bahwa terdapat 12 (dua belas) desa/ kelurahan yang berada di 3 (tiga) kecamatan yang lahan dan penduduknya terpengaruh akibat semburan lumpur Sidoarjo. Sejak semburan lumpur pertama telah terjadi setidaknya empat kali gelombang pengungsian yang dimulai pada tanggal 4 Desember 2006 sampai April 2007.³

Seiring berjalan waktu, sampai tahun 2013 akibat dari semburan lumpur telah banyak merubah kondisi wilayah sekitar. Semburan lumpur tersebut menutupi 4 (empat) desa yang sama sekali tidak dapat ditempati karena sudah terendam lumpur dan satu desa yang wilayahnya terendam sebagian lumpur. Diperkirakan ada sekitar 10.000 pemilih yang menggunakan hak pilihnya di luar wilayah identitas kependudukannya yang berasal dari warga 4 (empat) desa yang

untuk menyelidiki solusi jangka panjang terhadap dampak lingkungan dan dampak sosial dari Lumpur Sidoarjo.

³ Muharfmamad Mirdasy, 2007, *Bernafas Dalam Lumpur Lapindo*, MIPP, hlm 48

¹ KPU Kabupaten Karo, 2015, *Laporan Kreasi Sosialisasi dan Partisipasi Pemilu 2014*. Kabanjahe, hlm 45

² Humanitus Sidoarjo yaitu sebuah lembaga Internasional NGO didirikan pada bulan April 2010

terendam secara keseluruhan maupun yang terdampak sebagian.

Berdasarkan fakta di atas, bahwa ada sejumlah wilayah di Indonesia yang terdampak langsung akibat bencana (alam) yang mengharuskan penduduknya berpindah; apakah mengungsi, direlokasi atau pindah sendiri. Kondisi ini akan memengaruhi proses pelaksanaan pemilu disuatu daerah karena hak politik seorang penduduk akan selalu melekat kepada mereka walaupun mereka berpindah-pindah. Dalam studi ini Peneliti menitikberatkan penelitian di dua lokasi yaitu Kabupaten Karo dan Kabupaten Sidoarjo.

Yang menarik untuk diketahui oleh Peneliti yaitu bagaimana upaya KPU Kabupaten Karo dan KPU Kabupaten Sidoarjo untuk menjamin hak pilih pengungsi/ korban bencana. Tujuan yang lebih besar adalah KPU dapat menyusun langkah strategis bagaimana melakukan manajemen pemilu di wilayah yang terkena bencana dan apa saja yang menjadi kendalanya.

Metode Penelitian

Pemilihan metode penelitian yang tepat merupakan unsur yang sangat penting dalam mencapai tujuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (*qualitative research*) dengan jenis *description research*. Menurut Strauss dan Corbin, *qualitative research* atau penelitian kualitatif merupakan penelitian yang hasil temuannya tidak dapat dicapai melalui prosedur pengukuran statistik dalam penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah dan tingkah laku juga tentang fungsionalisasi

organisasi, pergerakan-pergerakan sosial atau hubungan kekerabatan.⁴ Penelitian ini dilakukan di 2 (dua) lokasi yaitu di Kabupaten Karo dan Kabupaten Sidoarjo.

Sumber data dalam penelitian dapat dibagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan data sekunder.⁵ Data primer adalah data-data bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen graifis (tabel, catatan, notulen rapat, SMS, Whatsapp dan lain-lain), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda lain yang dapat memperkaya data primer

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga hal utama, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Langkah yang dilakukan adalah semua data-data yang diperoleh akan diklasifikasikan atau dipilah-pilah, karena tidak semua data yang didapat berguna untuk penelitian ini. Peneliti menganalisis dan memahami data hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap para pihak yang pernah terlibat dalam pelaksanaan pemilu di daerah bencana. Data yang tidak dipakai akan dikesampingkan (direduksi).

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan semua data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian. Dengan kata lain, penarikan kesimpulan juga diharapkan menjawab apa yang menjadi masalah penelitian.

⁴ Aslem Strauss dan Juliet Corbin, 1997, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, Prosedur, Teknik dan Teori Grounded*, Bineka Ilmu, Surabaya, hlm. 11

⁵ Suharsimi Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta. Jakarta. hlm. 22

Tinjauan Teoritis

Penerapan prinsip kedaulatan rakyat dapat dilihat dari pilihan sistem pemilu tertentu. Sistem pemilu dapat menjadi ukuran sejauh mana penyelenggara negara konsisten dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dalam UUD 1945. Jika sistem pemilu tersebut memberi kesempatan yang luas kepada rakyat menentukan pilihannya, maka sistem tersebut semakin mendekati hakekat dari kedaulatan rakyat. Demikian pula sebaliknya, jika sistem pemilu tersebut memberi ruang yang sempit bagi rakyat menentukan pilihannya, maka sistem itu semakin jauh dari hakekat kedaulatan rakyat.⁶ Wujud kedaulatan rakyat adalah kekuasaan yang tertinggi berada ditangan rakyat dan untuk menjalankannya harus diatur dalam konstitusi. Abraham Lincoln merangkum kedaulatan rakyat dalam pengertian demokrasi secara umum yaitu pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Menurut Robert Dahl, dalam demokrasi mengandung dua dimensi yaitu kontestasi dan partisipasi. Karena menekankan dua dimensi ini maka konsep demokrasi ini sering disebut demokrasi minimalis. Dalam melihat bagaimana demokrasi bekerja cukup dilakukan minimal dengan dua ukuran. *Pertama*, seberapa tinggi kontestasi, kompetisi (persaingan), atau oposisi yang memungkinkan atau sering disebut liberalisasi. *Kedua*, seberapa banyak warga negara memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi politik

(*Inclusiveness*).⁷ Partisipasi dan kompetisi politik diwujudkan dalam pemilihan umum di sebuah daerah pemilihan. Menurut Pipit R. Kartawidjaja, daerah pemilihan merupakan “wilayah kompetisi” bagi seluruh peserta pemilu guna meraih suara pemilih. Dengan demikian, semua wakil rakyat yang dipilih memiliki basis daerah pemilihan yang diwakilinya. Beberapa pendapat menyatakan bahwa, semakin kecil dapil maka semakin kuat legitimasi calon wakil rakyat tersebut. Dengan demikian dapil yang lebih kecil membuat komunikasi dan mobilitas vertikal horisontal untuk menyerap aspirasi konstituen yang diwakilinya akan semakin mudah.⁸

Pemilu yang dilaksanakan harus memenuhi asas pemilu yang demokratik. Menurut Surbakti (2016) menjelaskan bahwa pemilu tidak hanya diselenggarakan secara periodik tetapi juga diselenggarakan berdasarkan asas umum dan setara (*universal and equal suffrage*).⁹ Pemilu yang tidak hanya menawarkan pilihan yang berbeda tetapi dapat dipilih secara bebas (*genuine*), langsung, rahasia, dan adil. Asas umum (*universal suffrage*) merupakan asas yang pertama yang menyatakan setiap warga negara yang telah mencapai umur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin, berhak memilih. Faktor jenis kelamin, suku, agama, ras, status ekonomi, latar belakang keturunan, kasta, pekerjaan, tingkat pendidikan, kondisi kesehatan fisik dan mental, pemukiman, status hukum, dan tempat tinggal tidak boleh membatasi hak pilih seseorang.¹⁰ Termasuk dalam hal ini

⁶ Khairul Fahmi, *Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif*. Jurnal Konstitusi, volume 7, Nomor 3, Juni 2010.

⁷ Robert A. Dahl, 1992, *Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol*, Rajawali, Jakarta.

⁸ *Ibid*,

⁹ Ramlan Surbakti, *Pidato Inagurasi Anggota Baru Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia*, FISIP Unair. 2017. Hlm 2

¹⁰ Ramlan Surbakti, Ahsanul Minan, Feri Amsari, Ferry Daud Liando, Fitra Arsil, Fitriyah, Hadi Subhan, Hasim Asyari, Khairul Fahmi, Mada Sumajati, Nurliah Nurdin, Radian Salman, Wahidah

para korban bencana alam yang tetap dijamin hak pilihnya. Penjaminan hak pilih bagi korban bencana merupakan perwujudan dari kesetaraan antar warga negara.

Kesetaraan antar warga negara adalah salah satu parameter pemilu demokratis. Konsitusi kita juga telah mengatur kesetaraan antar warga negara. Pasal 27 UUD 1945 disebutkan bahwa Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹¹

Menurut Surbakti, bentuk kesetaraan warga negara dalam pemilu diwujudkan dalam 3 (tiga) hal yaitu pertama Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditandai oleh derajat cakupan, derajat kemutahiran, derajat akurasi dan derajat transparansi pendaftaran atau pemutahiran daftar pemilih yang tinggi. Kedua, kesetaraan dalam keterwakilan (*equal representation*), dan ketiga, kesetaraan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara (*every vote count equally*).¹²

Bagaimanapun juga secara keseluruhan manajemen pemilu harus dapat menjamin seluruh warga negara untuk dapat berpartisipasi, baik sebagai pemilih maupun sebagai kandidat untuk memilih wakil-wakil politik mereka. Namun menjamin penyelenggaraan pemilu seperti dimaksud di atas bukanlah pekerjaan yang mudah, mengingat pemilu adalah sebuah kegiatan yang sangat kompleks. Kompleksitas tersebut dibagi kedalam tiga bagian, kompleksitas dalam tahapan, program dan

jadwal yang ketat, kompleksitas dalam lingkup geografis kegiatan yang dilaksanakan dan kompleksitas dalam hal tingkat keterlibatan masyarakat dalam pemilu. Dengan demikian penyelenggaraan pemilu tidak lepas dari adanya risiko. Risiko dalam pemilu merupakan adanya 'kemungkinan atau ancaman kerusakan, cedera, kewajiban, kerugian, atau kejadian negatif lainnya yang disebabkan oleh kerentanan eksternal atau internal yang dapat dihindari melalui tindakan *preventive*.¹³ Salah satu risiko yang perlu diantisipasi adalah bencana alam yang termasuk dalam risiko eksternal.

Dalam pemilu salah satu jaminan pemilih dapat menggunakan hak pilihnya adalah harus terdaftar dalam DPT, termasuk korban bencana. Pemilih juga harus dapat menggunakan hak pilihnya dengan aman dan nyaman. Hak pilih merupakan salah satu bentuk hak politik yang termasuk ke dalam kategori hak asasi manusia. Hak pilih diatur di dalam ketentuan hukum fundamental suatu negara (biasanya di dalam undang-undang dasar dan di dalam undang-undang terkait) dan di dalam berbagai instrumen hukum internasional tentang hak asasi manusia.¹⁴

Pembahasan

Jauh hari sebelum hari pemungutan suara tanggal 9 April 2014, KPU Kabupaten Karo maupun KPU Kabupaten Sidoarjo telah melakukan berbagai upaya awal yang tujuannya untuk menjamin hak pilih pemilih korban bencana. Hal ini dimulai dengan melakukan berbagai koordinasi dengan

Suaib. 2015, *Naskah Akademik Draf RUU tentang Kitab Hukum Pemilu: Usulan Masyarakat Sipil*, Kemitraan, Jakarta, hlm 45.

¹¹ UUD 1945 Pasal 27 ayat (1)

¹² Ramlan Surbakti, dkk, *Op.cit.*, hlm. 144

¹³ International IDEA, *Risk Management in Elections*, Policy Paper No. 14, 2016, Stockholm, hlm. 7, hlm. 10

¹⁴ International IDEA, 2010. *Electoral Justice*. Stockholm, hlm 7

stakeholder, karena masalah bencana alam merupakan masalah lintas sektoral. Karena ini, KPU Kabupaten Karo maupun KPU Kabupaten Sidoarjo membutuhkan payung hukum sebagai legitimasi atas tindakan yang diambil. Dengan melihat kondisi beberapa wilayah pada saat itu yang masih tertimpa bencana alam, pada tanggal 26 Maret 2014 KPU RI mengeluarkan Surat Edaran No 190/KPU/III/2014 tentang Penjelasan terhadap proses pemungutan suara di wilayah yang tertimpa bencana alam (SE 190). Surat Edaran ini difokuskan pada jaminan hak memilih bagi pemilih yang meninggalkan tempat tinggalnya, baik yang ditampung di tempat-tempat pengungsian, maupun tersebar di luar desa/ kelurahan dan masih dalam wilayah kabupaten/ kota setempat serta pemilih yang mengungsi keluar wilayah kabupaten/ kota.

A. Kabupaten Karo

Aktifitas Gunung Sinabung yang terus erupsi tidak dapat diprediksi dan menyulitkan KPU Kabupaten Karo untuk merencanakan langkah-langkah yang strategis terkait pelaksanaan pemilu. Namun menghadapi bencana yang terus terjadi, KPU Kabupaten Karo telah menyiapkan beberapa skenario terkait Pemilu Legislatif adalah. Skenario *pertama*, pemilu berjalan dengan normal. Skenario ini akan dipilih ketika kondisi Gunung Sinabung sudah normal dan semua pengungsi telah kembali ke desa masing-masing paling lambat 10 (sepuluh) hari (30 Maret 2014) sebelum tanggal pemungutan suara (9 April 2014). Skenario *kedua*, pemilu di Posko (pengungsian). Skenario ini akan dilaksanakan ketika kondisi Gunung Sinabung belum normal dan pengungsi masih di posko, sampai batas waktu yang telah ditetapkan (30 Maret 2014). Skenario *ketiga*, pemilu ditunda, skenario ini pilih apabila hingga batas waktu yang telah ditentukan (30

Maret 2014) pengungsi sudah kembali ke desa masing-masing, tetapi beberapa hari menjelang 9 April 2014, terjadi letusan yang mengakibatkan penduduk harus mengungsi lagi. Selanjutnya, bila terjadi letusan besar beberapa minggu menjelang 9 April 2014, yang mengakibatkan pengungsi semakin banyak, korban juga semakin banyak, sebagian besar atau semua kawasan di Kabupaten Karo dalam “Situasi Awak”.

Setelah KPU Kabupaten Karo melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, maka skenario kedua menjadi pilihan yang paling memungkinkan dilaksanakan. KPU Kabupaten Karo menyadari, bahwa pelaksanaan pemilu di daerah bencana tentunya membutuhkan sebuah penanganan yang khusus. Segala tindakan yang diambil harus dapat memberikan manfaat kepada pemilih terutama jaminan hak terhadap pilihannya.

Seperti yang sudah disebutkan, menjelang hari pemungutan suara 9 April 2014, sampai tanggal 17 Maret 2014 bahwa terdapat 16 desa yang tersebar dalam 4 kecamatan di dua daerah pemilihan yang menjadi daerah terdampak secara langsung dari erupsi Gunung Sinabung. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Daftar Kecamatan, dan dapil yang Terdampak Erupsi Gunung Sinabung

| NO | KECAMATAN | DAPIL | DESA | TPS | DPT |
|--------------------|---------------|--------|----------------|-----------|---------------|
| 1 | Simpang Empat | Karo 2 | Berastepu | 4 | 1,705 |
| | | | Kuta Tengah | 1 | 401 |
| | | | Gamber | 1 | 397 |
| <i>Sub Total 1</i> | | | <i>3 Desa</i> | 6 | 2,503 |
| 2 | Naman Teran | Karo 2 | Sukanalu | 2 | 850 |
| | | | Kebayaken | 1 | 283 |
| | | | Bekerah | 1 | 239 |
| | | | Kuta Tonggal | 1 | 238 |
| | | | Simacem | 1 | 259 |
| | | | Kuta Gugung | 2 | 751 |
| | | | Kuta Rayat | 4 | 1,688 |
| <i>Sub Total 2</i> | | | <i>8 Desa</i> | 15 | 5,325 |
| 3 | Payung | Karo 5 | Guru Kinayan | 4 | 1,758 |
| | | | Selandi | 2 | 617 |
| | | | Suka Meriah | 1 | 349 |
| <i>Sub Total 3</i> | | | <i>3 Desa</i> | 7 | 2,724 |
| 4 | Tiganderket | Karo 5 | Kuta Mbaru | 2 | 532 |
| | | | Perbaji | 1 | 456 |
| <i>Sub Total 4</i> | | | <i>2 Desa</i> | 3 | 988 |
| TOTAL | | | 16 Desa | 31 | 11,540 |

Sumber: KPU Kabupaten Karo 2015

Dalam bentuk peta wilayah adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Peta Dapil Kab Karo 2014 dan Gunung Sinabung

Sumber: Lampiran Kep/KPU RI No. 94/Kpts/Tahun 2013, diolah kembali oleh Peneliti.

Sebagai penyelenggara pemilu yang diamanahkan oleh UUD, KPU wajib memfasilitasi pemilih menggunakan hak pilihnya walaupun dalam kondisi bencana. Pelaksanaan pemilu di daerah bencana harus dilakukan dengan perencanaan yang tepat, tindakan yang tepat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas penyelenggaraan pemilu, yang bertujuan pada jaminan hak pilih bagi warga negara.

Secara garis besar, terdapat 2 (dua) langkah yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Karo dalam menjamin hak pilih bagi korban erupsi Gunung Sinabung. Langkah tersebut adalah langkah yang tidak terkait langsung dengan tahapan pemilu dan langkah yang terkait tahapan pemilu.

1. Langkah yang tidak terkait langsung tahapan, dilakukan melalui

a. Koordinasi.

KPU Kabupaten Karo selalu melakukan rapat koordinasi dengan Muspida dan Stakeholder Pemilu. Pemkab Karo, Polres Tanah Karo, Satuan Tugas (satgas) Tanggap Darurat Erupsi Gunung Sinabung yang terdiri dari unsur BNPB/ BPPD, TNI, dan Dinas Kominfo Kabupaten Karo menjadi mitra KPU Kabupaten Karo untuk menerima masukan dan saling menukar informasi yang kaitannya dengan wilayah terdampak dan korban erupsi Gunung Sinabung. Koordinasi dengan Satgas Tanggap Darurat Erupsi Gunung Sinabung sebagai pemegang kendali penanganan bencana Sinabung membuka Media Center untuk memberikan informasi terkait data-data pengungsi erupsi Gunung Sinabung dan lokasi pengungsian.

b. Konsolidasi

KPU Kabupaten Karo melakukan konsolidasi dengan PPK dan PPS untuk mendapatkan informasi *update* tentang keberadaan pemilih yang menjadi korban bencana. Bagaimanapun juga PPK dan PPS lah yang lebih mengetahui kondisi masyarakat sebenarnya. KPU Kabupaten Karo berulang kali melakukan rapat terbatas dengan PPK dan PPS yang wilayahnya terkena dampak erupsi Gunung Sinabung. Dalam pertemuan tersebut yang dibahas adalah *update* data pengungsi, keadaan pengungsi yang selalu berubah-ubah jumlahnya di masing-masing posko. Keterlibatan PPK maupun PPS dalam posko sangat penting guna mengetahui secara langsung tentang kondisi penduduk dan sebarannya. Ketika dibutuhkan data terkait dengan pemilih di masing-masing posko, PPK atau PPS lebih mudah untuk

mendatanya. Data awal diambil dari Satgas, kordinator posko-posko pengungsi kemudian di *cross check* oleh PPK dan PPS.

c. Melakukan Konsultasi

Setelah melakukan koordinasi dan konsolidasi, untuk melaporkan situasi yang sedang terjadi saat itu dan langkah-langkah awal yang sudah dilakukan, KPU Kabupaten Karo selalu melakukan konsultasi ke KPU Provinsi Sumatera Utara maupun ke KPU RI. KPU Sumatera Utara merespon dengan melakukan beberapa kali monitoring ke KPU Kabupaten Karo dan wilayah terdampak erupsi. KPU Provinsi Sumatera Utara selalu memantau, menerima informasi *ter-update* dari KPU Kabupaten Karo serta memberikan masukan terhadap langkah yang akan diambil. Hasil dari koordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Utara dengan KPU Kabupaten Karo ini nantinya akan menjadi bahan masukan kepada KPU RI untuk mengeluarkan Surat Edaran. KPU Kabupaten Karo juga secara khusus berkonsultasi dengan KPU RI. Setelah KPU Kabupaten Karo melakukan berbagai koordinasi dan konsultasi dengan semua *stakeholder* pemilu, maka didapatkan sebuah benang merah, langkah-langkah apa yang akan diambil oleh KPU Kabupaten Karo dalam melaksanakan pemilu di daerah bencana. KPU Kabupaten Karo. Untuk merespon itu, pada tanggal 26 Maret 2014 KPU RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor 190/KPU/III/2014 perihal penjelasan terhadap proses pemungutan suara di wilayah yang tertimpa bencana alam. Inilah yang menjadi dasar KPU Kabupaten Karo melakukan rencana selanjutnya.

2. Langkah yang terkait dengan tahapan

Dalam hal ini Peneliti mencoba melihat dari beberapa tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karo, yaitu:

a. Tahapan Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan

Tahapan penataan daerah pemilihan dimulai setelah KPU RI menetapkan jumlah kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota berdasarkan jumlah penduduk DAK2 pada tanggal 10 Desember 2012 s/d 15 Januari 2013. Bila dikaitkan dengan kronologi aktivitas erupsi Gunung Sinabung maka pada periode tahapan penataan dan penetapan daerah pemilihan, aktivitas Gunung Sinabung sedang vakum (7 Oktober 2010 s/d 15 September 2013). Penduduk yang mengungsi telah dikembalikan ke desa masing-masing sejak akhir September 2010. Karena aktivitas Gunung Sinabung yang vakum sejak September 2010 dan aktivitas masyarakat di sekitar gunung juga sudah berjalan seperti biasa, KPU Kabupaten Karo merasa tidak perlu melakukan penataan daerah pemilihan untuk merespon erupsi yang terjadi pada tahun 2010. Erupsi Gunung Sinabung tidak lagi menjadi dasar kajian penataan daerah pemilihan saat itu.

b. Tahapan Pemutahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih

Karena aktifitas Gunung Sinabung telah vakum selama 3 tahun lebih dan masyarakat sudah dipulangkan sejak September 2010, proses pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih berjalan seperti biasa seperti tahapan yang telah ditetapkan. Proses cokolit juga dilakukan di wilayah desa asal sampai penetapan DPT tanggal 13 September 2013. Setelah penetapan DPT di tingkat Kabupaten pada tanggal 15 September 2013, aktifitas Gunung Sinabung mulai meningkat dan terjadi Erupsi freatik sebanyak 2 kali. Kemudian pada tanggal 17 September 2013 Gunung Sinabung mengeluarkan awan panas dan abu vulkanik Status Gunung Sinabung meningkat dari waspada menjadi

siaga. Migrasi penduduk desa disekitar Gunung Sinabung dalam jumlah yang besar membuat pekerjaan KPU Kabupaten Karo dan jajarannya seakan-akan sia-sia. Walau kondisi penduduk saat itu mulai meninggalkan desanya, KPU Kabupaten Karo mengambil langkah tetap mempertahankan DPT yang telah ditetapkan dan melanjutkan tahapan berikutnya yaitu pencermatan dan perbaikan DPT dan Penetapan kembali DPT Perbaikan. Untuk merespon situasi penduduk yang sudah mengungsi, KPU Kabupaten Karo kemudian melakukan konsolidasi dengan PPK dan PPS untuk mendapatkan informasi terbaru tentang keberadaan pemilih, jumlah pemilih yang meninggalkan desa serta lokasi pengungsian. Dengan demikian, seluruh pemilih meninggalkan desanya yang sudah tercatat sebelumnya dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya. KPU Kabupaten Karo dapat lebih fokus memikirkan langkah teknis pemungutan suara bagi korban bencana.

c. Tahapan Kampanye

Sesuai tahapan kampanye dilakukan setelah tahapan pencalonan. KPU Kabupaten Karo mulai menyusun jadwal dan lokasi kampanye untuk semua partai politik peserta pemilu legislatif yang akan dimulai 12 Februari hingga 5 April 2014. Selanjutnya KPU Kabupaten Karo menentukan jadwal dan tempat pelaksanaan kampanye rapat umum. Penetapan zona/tempat pelaksanaan kampanye rapat umum Pemilu legislatif 2014 didasarkan pada 5 (lima) dapil. Masing-masing partai politik mempunyai kesempatan yang sama berkampanye. Sehubungan dengan adanya 16 desa yang penduduknya mengungsi, yang tersebar di 4 kecamatan dalam 2 dapil (dapil Karo 2 dan dapil Karo 5), maka jadwal pelaksanaan kampanye di wilayah tersebut tetap dilakukan berdasarkan

jadwal yang ada. Dengan demikian posko pengungsian tempat mereka tinggal menjadi bagian dari wilayah kampanye di dapil desa asal mereka.

d. Tahapan Pemungutan Suara di TPS

Berdasarkan SE 190 tentang penjelasan terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di wilayah yang tertimpa bencana alam, sebagai upaya menjamin hak pilih korban bencana KPU Kabupaten Karo melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tehnis proses pemungutan suara di wilayah yang tertimpa bencana alam adalah mendirikan TPS sesuai dengan nama dan nomor TPS desa asal.
- b. TPS yang dibentuk berbasis DPT dan penyelenggara yang telah ditetapkan pada saat proses cokolit yang mengikuti tahapan pemilu, dan sesuai dengan dapil telah ditetapkan pada tahun 2013
- c. Memindahkan TPS ke Lokasi Pengungsian atau tempat strategis lainnya. Tidak ada pembuatan TPS khusus; namun lokasi TPS-nya saja yang berpindah ke posko pengungsian yang berpedoman pada jumlah pengungsi yang terbanyak
- d. Untuk menentukan titik lokasi TPS masing-masing desa yang terkena dampak erupsi Gunung Sinabung, KPU Kabupaten Karo meminta PPS melalui PPK agar melakukan konsultasi dengan Kepala Desa dan menuangkan dalam bentuk berita acara,
- e. Karena adanya “pemusatan” TPS masing-masing desa yang terdampak di satu lokasi dan untuk menjamin pemilih dapat lebih mudah menggunakan hak pilihnya, KPU Kabupaten Karo menyediakan angkutan sebagai bentuk fasilitas atau kemudahan terhadap proses perpindahan pemilih. Angkutan ini

difungsikan untuk mengantar dan menjemput pemilih dari lokasi pengungsian ke TPS yang telah ditentukan. KPU Kabupaten Karo menggunakan 32 unit bus untuk menjemput dan mengantar kembali pengungsi

- f. Setiap bus ditempatkan 1 orang PPS dan relawan demokrasi atau staf KPU Kabupaten Karo untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta mendampingi pengungsi menuju lokasi TPS
- g. Angkutan juga disediakan kepada pengungsi yang berada di Desa Telagah Kabupaten Langkat. Daerah ini berjarak sekitar 200 km atau 6 jam perjalanan darat ke lokasi TPS di Kecamatan Kabanjahe dan Berastagi.



Gambar 2 Sejumlah bus standby di Kantor KPU Kab Karo untuk mengangkut pengungsi
Sumber: KPU Kabupaten Karo, 2014

B. KPU Kabupaten Sidoarjo

Lumpur Sidoarjo atau Lumpur Lapindo pertama sekali menyembur pada tanggal 29 Mei 2006 di wilayah Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Lumpur Sidoarjo memuntahkan gas panas, lumpur dan air ke wilayah sekitar. Semburan lumpur tidak hanya merusak properti masyarakat, infrastruktur Pemerintah, kerusakan lingkungan, gangguan pada kehidupan dan mata pencaharian masyarakat sekitar. Berdasarkan laporan dari Humanitus

Sidoarjo ada 12 desa/ kelurahan yang berada pada 3 (tiga) kecamatan yang lahan dan penduduknya terdampak akibat semburan lumpur Sidoarjo. Adapun wilayah adalah:

Tabel 2 Daftar Desa, Luas Wilayah dan Jumlah Keluarga yang Terdampak Lumpur

| Kecamatan | Desa | Total Area dan Populasi | | | KETERANGAN |
|---------------|------------------|-------------------------|---------------|---------------|------------------|
| | | Luas wilayah | Jumlah KK | Penduduk | |
| PORONG | Mindi | 63.41 | 1,272 | 4,553 | Sebagian wilayah |
| | Siring | 74.97 | 212 | 905 | Seluruh wilayah |
| | Jatirejo | 94.49 | 234 | 796 | Seluruh wilayah |
| | Glagaharum | 165.6 | 1,399 | 5,419 | Sebagian wilayah |
| | Renokenongo | 195.4 | 1,808 | 6,437 | Seluruh wilayah |
| TANGGULANGIN | Kalitengah | 119 | 2,500 | 9,314 | Sebagian wilayah |
| | Ketapang | 134.45 | 1,162 | 5,009 | Sebagian wilayah |
| | Gempolsari | 155.32 | 1,135 | 4,342 | Sebagian wilayah |
| | Kedungbendo | 156.6 | 9,665 | 24,513 | Seluruh wilayah |
| JABON | Besuki | 166.48 | 1,135 | 4,954 | Sebagian wilayah |
| | Kedung Cangkring | 120.8 | 1,151 | 3,872 | Sebagian wilayah |
| | Pejarakan | 44.84 | 495 | 1,696 | Sebagian wilayah |
| Jumlah | | 1,491.36 | 22,168 | 71,810 | |

Sumber: Humanitus, diolah oleh peneliti

Dalam bentuk peta adalah sebagai berikut:



Gambar 3
Peta Daerah Pemilihan Kab. Sidoarjo 2014 dan Lumpur Sidoarjo

Sumber: Lampiran Kep. KPU RI No. 107/ Ktps/ KPU/Tahun 2013, diolah Peneliti

Berdasarkan laporan Humanitus, bahwa dari sekitar 70.000 orang yang tinggal di desa-desa ini, diperkirakan bahwa sekitar 40.000 orang mengungsi dan kita dapat berasumsi bahwa bagaimanapun juga itu semua akibat dari semburan lumpur tersebut.¹⁵ Penting Bagi KPU Kabupaten Sidoarjo memastikan penduduk yang mengungsi atau berpindah domisili diberikan jaminan kepada untuk

¹⁵ Humanitus, *Loc.Cit*, hlm 42

dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan daerah pemilihannya. Pada pemilu 2014, diperkirakan ada sekitar 10.000 pemilih yang menggunakan hak pilihnya di luar wilayah identitas kependudukannya yang berasal dari warga 4 (empat) desa yang terendam secara keseluruhan maupun yang terdampak sebagian. KPU Kabupaten Sidoarjo mengambil langkah tidak membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 4 Desa yang sudah terendam lumpur.

Sama seperti pada KPU Kabupaten Karo, Peneliti mengategorikan secara garis besar, langkah yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sidoarjo dalam menjamin hak pilih bagi korban lumpur terdiri dari 2 (dua) langkah yaitu langkah yang tidak terkait langsung dengan tahapan pemilu dan langkah yang terkait tahapan pemilu.

1. Langkah yang tidak terkait langsung dengan tahapan pemilu

a. Melakukan Koordinasi

KPU Kabupaten Sidoarjo melakukan koordinasi dengan para pihak seperti Pemerintah Daerah, BPLS, dengan tujuan untuk mendapatkan data dukung wilayah dan kependudukan yang valid. Sebelum keluarnya SE 190 KPU Kabupaten Sidoarjo telah berupaya untuk mendeteksi para pemilih yang sudah tersebar sehingga penyelenggara lebih mudah melakukan pemutakhiran data pemilih. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Zainal Abidin, Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo dalam wawancara dengan Peneliti:

“.....tapi memang prinsipnya kita layani, Kita kan mengejar berapa jumlahnya orang itu (korban lumpur yang tersebar), kita minta ke Kecamatan, minta ke BPLS, BPLS ini naungannya Lapindo, tetap saja kita

belum bisa menyingkronkan jumlah yang dimiliki Kecamatan dengan BPLS. Tapi akhirnya kita layani..... yang pasti ada upaya-upaya KPU koordinasi dengan pemerintah daerah, koordinasi dengan kecamatan, terus BPLS, untuk mendapatkan dokumen yang mendekati valid, kalau valid ya gak mungkin,.... Karena banyak pemilih yang sudah pindah dari Sidoarjo... “

KPU Kabupaten Sidoarjo juga melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan Kepala Desa/ Lurah. Hal ini dilakukan untuk memberi solusi agar korban lumpur dapat menggunakan hak pilihnya di tempat tujuan (lokasi domisili) adalah dengan mencatat ke dalam DPT dengan menggunakan identitas kependudukan yaitu SKD dari Kepala Desa/ Lurah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibu Miftakul Rohmah, Anggota KPU Sidoarjo:

“... iya kita kan menyarankan ke Kepala Desa, karna kalau ini harus dibuat TPS-nya disana kan gak boleh, sementara mereka juga ada warga Sidoarjo yang harus difasilitasi haknya untuk memilih”.

a. Melakukan Konsolidasi

Upaya lain yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sidoarjo selanjutnya melakukan konsolidasi dengan PPK dan PPS. Hal ini bertujuan untuk melakukan pendataan penduduk yang menjadi korban lumpur pendataan penduduk yang menjadi korban lumpur. Melalui jajarannya, KPU Kabupaten Sidoarjo memerintahkan seluruh PPK dan PPS yang wilayahnya terdampak lumpur untuk mendeteksi keberadaan warga yang menjadi korban lumpur. KPU Kabupaten Sidoarjo meminta kepada PPK yang

wilayahnya menjadi tujuan domisili penduduk korban lumpur untuk dapat berpartisipasi mendata penduduk yang datang. Hal ini bertujuan untuk mempermudah PPK yang wilayahnya terdampak mendeteksi warganya yang telah pindah. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Miftakul Rohmah:

“.....Kita pada saat itu (pemilu legislatif 2014) pertama kita deteksi penduduk itu pindah kemana? Kita perintahkan teman-teman PPK Tanggulangin, Jabon dan Porong yang terkena dampak itu. Kalau di Tanggulangin itu ada Kendungbendo, kemudian di Porong itu ada Siring, Renokenongo, Jatirejo. Itu yang sudah hilang betul,.... Artinya secara faktual tidak ada kampungnya,....”

Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Abdul Syukur Slamet, Ketua PPK Tanggulangin pada pemilu legislatif 2014, yaitu:

‘... sehingga kemudian, akhirnya itu diserahkan kepada KPU Kabupaten (Sidoarjo). Maka jaringan teman-teman penyelenggara pemilu di tingkat Kecamatan, misalnya di Kecamatan Candi, Tulangan, Porong (wilayahnya menjadi tujuan domisili korban lumpur), maka kemudian itu di instruksikan oleh KPU (Kabupaten Sidoarjo) untuk mendata, ketika proses pendataan seperti ini, siapa yang menjadi korban lumpur, maka dimasukkan data itu, kemudian dikasih keterangan”.

Dari hasil konsolidasi dan pendataan tersebut, didapatlah data sebaran penduduk dari desa yang terdampak seluruhnya maupun yang terdampak sebagian. Dengan

demikian, proses pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih khususnya bagi korban lumpur akan lebih muda dilakukan.

b. Melakukan Konsultasi

KPU Kabupaten Sidoarjo sebagai bagian dari hirarki KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Timur akan selalu melaporkan hal-hal apa saja yang akan dan yang telah dilakukan terkait dengan pelaksanaan pemilu khususnya di daerah yang terdampak lumpur Sidoarjo. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo bahwa KPU Kabupaten Sidoarjo dalam berbagai kesempatan pertemuan rapat maupun bimbingan teknis dengan KPU RI maupun KPU Provinsi Jawa Timur selalu menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi.

2. Langkah yang terkait dengan Tahapan

Untuk memberi perbandingan yang sama, dalam hal ini Peneliti juga melihat dari beberapa tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sidoarjo

a. Tahapan Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan

Lumpur Sidoarjo telah telah mengubah kondisi geografis dan komposisi penduduk Sidoarjo dan telah menghilangkan 4 (empat) desa/ kelurahan di Kecamatan Porong dan Tanggulangin. Secara administrasi jumlah desa/ kelurahan di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 353 namun secara faktual hanya 349 desa/ kelurahan. Itulah yang menjadi alasan KPU Kabupaten Sidoarjo melakukan penataan ulang daerah pemilihan pada Pemilu Legislatif 2014.

Ada beberapa lokasi yang menjadi lokasi perpindahan korban lumpur yaitu wilayah Kecamatan Tulangan, Wonoayu, Sidoarjo (Kota) bahkan sampai ke Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan. Inilah tantangan awal yang dialami KPU Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tahapan pemilu legislatif 2014. Menata ulang daerah pemilihan DPRD Kabupaten Sidoarjo pasca semburan lumpur juga bertujuan untuk menjamin hak pilih khususnya korban lumpur.

Secara khusus Perludem, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang melakukan kajian tentang pemilu dan demokrasi, telah melakukan studi khusus tentang penataan daerah pemilihan di Kabupaten Sidoarjo pasca semburan lumpur. Adapun Perbandingan Dapil DPRD Kabupaten Sidoarjo pemilu 2009 dan 2014 sebagai berikut:

Tabel 3 Perbandingan Dapil Pemilu DPRD 2009 dan 2014 di Kabupaten Sidoarjo

| Daerah Pemilihan Pemilu 2009 (Lama) | Yang Tetap Dan Yang Berubah | Daerah Pemilihan Pemilu Legislatif 2014 (Baru) |
|---|--|--|
| Sidoarjo 1 (8 kursi): Candi, Sidoarjo | Nama tetap, wilayah berubah, kursi berubah | Sidoarjo 1 (11) kursi: Candi, Sidoarjo, Tanggulangin |
| Sidoarjo 2 (8 kursi): Jabon, Krembung, Porong, Tanggulangin | Nama tetap, wilayah berubah, kursi berubah | Sidoarjo 2 (7 kursi): Jabon, Krembung, Porong, Prambon |
| Sidoarjo 3 (6 kursi): Sukodono, Wonoayu, Tulangan | Baru | Sidoarjo 3 (6 kursi): Balongbendo, Krian, Tarik |
| Sidoarjo 4 (9 kursi): Tarik, Prambon, Krian, Balong Bendo | Baru | Sidoarjo 4 (7 kursi): Sukodono, Wonoayu, Tulangan |
| Sidoarjo 5 (11 kursi): Waru, Taman | Nama tetap, wilayah tetap, kursi tetap | Sidoarjo 5 (11 kursi): Taman, Waru |
| Sidoarjo 6 (8 kursi): Buduran, Gedangan, Sedati | Nama tetap, wilayah tetap, kursi tetap | Sidoarjo 6 (8 kursi): Buduran, Gedangan, Sedati |
| Jumlah Kursi: 50 Jumlah Daerah Pemilihan: 6 | | Jumlah Kursi: 50 Jumlah Daerah Pemilihan: 6 |

Sumber. Perludem 2014

b. Tahapan Pemutahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih

Dalam hal pemutahiran data pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih bagi korban bencana lumpur, KPU Kabupaten Sidoarjo berupaya semaksimal mungkin untuk memfasilitasi pemilih korban lumpur menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan para nara sumber, bahwa terdapat beberapa cara (skenario) yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sidoarjo dalam memfasilitasi Pemilih korban lumpur khususnya dalam menggunakan hak pilihnya. Salah satu cara yang dilakukan adalah mencatat korban lumpur ke dalam DPT di wilayah domisilinya

Dalam upaya menjaga ketersediaan surat suara, KPU Kabupaten Sidoarjo berpandangan sebaiknya seluruh pemilih korban lumpur dapat masuk dalam DPT. Sebelum memfasilitasi pemilih korban lumpur, tentunya harus ada kesepahaman antara KPU Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Daerah bagaimana tata cara pelaksanaan pendaftaran pemilih korban lumpur. KPU Kabupaten Sidoarjo hanya bisa mendaftarkan korban lumpur ke dalam DPT jika setiap korban lumpur yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan harus memiliki identitas kependudukan; salah satunya surat keterangan dari Kepala Desa/ Lurah.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat 3 PKPU No. 9 tahun 2013, bahwa:

“Dalam hal terdapat Pemilih yang bertempat tinggal tidak sesuai dengan identitas KTP yang dimiliki, Pemilih tersebut diminta menentukan tempat pemungutan suara di mana akan menggunakan hak pilih”.

Kemudian ketentuan lebih lanjut yang mengatur penggunaan hak pilih ditempat lain diatur pada Pasal 18 bahwa:

(1) “Dalam hal Pantarlih menemukan Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih namun tidak terdaftar dalam data Pemilih disebabkan tidak memiliki identitas kependudukan, Pantarlih wajib mencatat Pemilih tersebut ke dalam formulir Model A.A-KPU.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dengan surat keterangan dari ketua/ sekertaris RT setempat atau sebutan lain, bertanggung jawab menjelaskan bahwa yang bersangkutan merupakan warga setempat.”

Menurut Peneliti, dari kedua pasal tersebut dapat disimpulkan, bahwa pemilih yang bertempat tinggal tidak sesuai dengan identitas kependudukan jika ingin menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu melengkapi identitas kependudukan dimana dia berdomisili pada saat pemilihan. Karena banyaknya jumlah pemilih korban lumpur yang akan dicatat ke dalam DPT, tentu dibutuhkan *treatment* khusus agar semua pemilih yang menjadi korban lumpur semaksimal mungkin dapat masuk ke dalam DPT.

Lebih lanjut ketika Peneliti menanyakan status pemilih korban lumpur dari 4 desa yang terendam apakah dimasukkan ke dalam DPT atau DPTb, maka PPK Tanggulangin, Bapak Abdul Syukur Slamet menjelaskan:

“.. pertama begini,.. karena tidak ada TPS, maka secara otomatis mereka tidak bisa didaftar di wilayah itu (Desa Kedungbendo). Kesepakatannya pada saat itu, karena perlakuan khusus yang

diberikan teman-teman KPU sebagai penyelenggara dengan panitia penyelenggara tingkat kecamatan pada saat itu, maka diberikan kesempatan bagi pemilih yang daerahnya terdampak maka diakomodir di tempat domisilinya pada saat itu. Nah,... karena pada saat itu satu,.. warga Kedungbendo itu secara administrasi kependudukan dia masih warga Kedungbendo, belum berpindah. Karena status ganti-ruginya belum selesai, sehingga kemudian, pada saat penyusunan daftar pemilih sementara, sampai kemudian daftar pemilih sementara hasil perbaikan 1 sampai perbaikan 2 sampai kemudian masuk ke DPT itu kemudian di akomodir ditempat domisilinya dengan menggunakan surat keterangan, jadi dia masuk ke dalam DPT, tapi dengan catatan dia memakai surat keterangan”

Menurut Peneliti, dengan didaftarnya para pemilih korban lumpur ke dalam DPT, ini juga dapat memudahkan KPU Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan perencanaan logistik terutama yang berkaitan dengan jamin ketersediaan surat suara. Namun, menurut Peneliti kebijakan memasukkan pemilih korban lumpur ke dalam DPT hanya bisa dilakukan jika pemilih korban lumpur dapat diketahui keberadaannya (terdeteksi). Bagi pemilih korban lumpur yang tidak terdeteksi keberadaannya jika ingin menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara akan sedikit kesulitan.

c. Tahapan Kampanye

Beberapa langkah yang dilakukan KPU Kabupaten Sidoarjo dalam masa kampanye, adalah penetapan jadwal dan tempat kampanye rapat umum, Deklarasi kampanye damai dan kirab pemilu legislatif 2014,

Penertiban alat peraga kampanye. Dalam tahapan kampanye secara keseluruhan di Sidoarjo tidak ada pengaturan khusus yang dibuat untuk melaksanakan kampanye di daerah bencana. Menurut Peneliti hal ini disebabkan karena penduduk korban lumpur telah lama meninggalkan desanya dan berbaur dengan penduduk yang menjadi tempat domisilinya, sehingga mereka dianggap sebagai pemilih dari daerah pemilihan daerah tempat yang baru.

d. Tahapan Pemungutan Suara di TPS

Pada tahap pemungutan suara di TPS, pembentukan TPS oleh KPU Kabupaten Sidoarjo memperhatikan tiga hal berikut. Pertama, bagi pemilih lumpur yang terdeteksi keberadaannya, mereka tetap didaftar dalam DPT, baik di desa dimana dia berdomisili pada saat itu atau di desa asal yang masih memungkinkan didirikan TPS

Kedua, ada sejumlah desa yang wilayahnya terdampak sebagian, sehingga hanya sebagian penduduknya harus pindah. Bagi wilayah seperti ini, TPS tetap didirikan dan dipusatkan di desa tersebut. Bagi korban lumpur dari desa ini yang terdeteksi keberadaannya namun tidak tinggal di desanya tetap didata oleh Pantarlih pada saat proses pencocokan dan penilitian dan akan menggunakan hak pilihnya di TPS desa asal.

Hal ini dijelaskan oleh Bapak Abdul Syukur Slamet tentang upaya memfasilitasi pemilih korban lumpur pada hari pemungutan suara sebagai berikut:

“... Yang kedua ada wilayah sebagian terdampak sebagian tidak. Artinya secara daftar pemilih masih didaftar disitu, walaupun dia sudah pindah tempat. TPS-nya tetap didirikan disitu. Contohnya di Tanggulain itu di

Ketapang. Ketapang itu sebagian dia terdampak, sebagian tidak. Maka pada saat pileg, DPTnya masih tetap masih masuk ke wilayah Ketapang. Pada saat itu yang bisa didata keseluruhan itu didata (penduduk yang pindah keluar Ketapang), tetapi yang ada di wilayah Ketapang itu hampir 55 % masih berdomisili di Ketapang yang 45 % sudah tersebar dimana-mana. TPS-nya masih di desa itu.”

Ketiga, karena tidak semua pemilih korban lumpur terdeteksi keberadaannya, maka pemilih yang tidak terdeteksi tersebut tidak dapat dicatat ke dalam DPT. Sebenarnya ada 2 (dua) kategori pemilih yang tidak terdeteksi ini. *Pertama*, tidak terdeteksi yang wilayahnya terdampak sebagian dan *kedua*, tidak terdeteksi yang wilayahnya terdampak keseluruhan (desanya hilang). Bagi korban lumpur yang kategori pertama mereka disarankan difasilitasi memilih di desa asal karena di desa itu masih didirikan TPS. Mereka adalah pemilih Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) pengguna KTP, Pasport atau Identitas lainnya.

Terhadap penduduk korban lumpur yang tidak terdeteksi pada kategori kedua, mereka disarankan menggunakan hak pilihnya di desa sekitar. Agar penduduk korban lumpur dari 4 (empat) desa yang tidak terdeteksi ini dapat menggunakan hak pilihnya, maka syaratnya mereka harus memiliki indentitas kependudukan sehingga “dikondisikan” dengan terlebih dahulu meminta kesediaan Kepala Desa/ Lurah mengeluarkan SKD pada hari pemungutan suara. Prinsipnya adalah setiap pemilih yang menggunakan hak pilihnya harus tercatat dakan daftar pemilih.

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Abdul Syukur Slamet, bahwa:

“Kedungbendo tidak dibentuk PPS, karena desanya semua terendam. Kebijakan KPU, pemilih ber KTP Desa Kedungbendo dimanapun berada, diakomudir sebagai Pemilih khusus warga terdampak. Koordinasi dilakukan oleh KPU provinsi (Jawa Timur) sampai jajarannya terbawah Mas”.

Menurut Peneliti, KPU Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan petunjuk dalam SE 190 yang menyebutkan bahwa pemilih yang mengungsi di luar tempat pengungsian yang telah ditetapkan; apabila pemilih itu tidak tercatat pada salinan DPT, atau salinan DPK, dapat menggunakan KTP atau identitas lainnya yang sah dan dicatat dalam DPKTb. Dalam SE 190 juga meminta kepada PPS apabila menemukan status pemilih tersebut tetap diberikan kesempatan untuk memberikan suaranya di TPS yang bersangkutan

Kendala

Tentu dalam melaksanakan tahapan pemilu di daerah bencana tidak semudah menjalankan tahapan pemilu dalam kondisi normal. Tentu sebagai kendala dihadapi KPU Kabupaten Karo maupun Sidoarjo. Hambatan yang hadapi oleh KPU Kabupaten Karo adalah dalam proses pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih yang dihubungkan dengan dan validasi data pengungsi yang menjadi pemilih. Selain itu pemberian tugas tambahan PPK dan PPS untuk mendata korban bencana tidak disertai dengan penambahan sumber daya.

Hambatan lain yang dihapai yaitu pengaturan jadwal kampanye di lokasi pengungsian. Dalam pelaksanaannya, beberapa partai peserta pemilu bersamaan melakukan kampanye sehingga peserta pemilu (partai

maupun kandidat) dan pemilih akan bingung karena ketika melakukan suatu kegiatan di posko pengungsian, seluruh masyarakat akan berkumpul, tanpa melihat administrasi kependudukan, apalagi daerah pemilihan. Hal ini berdampak pada hak peserta pemilu dalam kampanye dan hak pemilih mendapatkan informasi melalui kampanye tidak maksimal.

Selanjutnya hambatan terhadap pendistribusian logistik yang tidak tepat waktu karena kondisi lokasi TPS di pengungsian tidak ada yang bertanggungjawab, sehingga logistik disimpan di Kantor KPU Kabupaten Karo.

Sedangkan hambatan yang dialami KPU Kabupaten Sidorajo adalah sulitnya PPK dan PPS mendapatkan data yang valid tentang keberadaan korban lumpur, proses pemutahiran data pemilih bagi korban yang tidak terdeteksi keberadaannya, serta pembagian surat pemberitahuan memilih (C6) tidak maksimal bagi korban lumpur yang jauh dari lokasi TPS

Rekomendasi

Beberapa aspek yang perlu diatur terkait dengan pelaksanaan pemilu di daerah bencana adalah penyusunan regulasi yang *responsive* terhadap pelaksanaan tahapan dalam pemilu di wilayah bencana. KPU dapat

menyesuaikan peraturannya dengan lembaga terkait dalam menyusun *Standard Operational Procedure* (SOP) pelaksanaan pemilu di daerah bencana.

Hubungan antar *stakeholder* lintas sektoral yang menangani bencana perlu diatur. Bagi Kabupaten/ Kota yang wilayahnya mengalami bencana alam dapat dibentuk forum koordinasi Satuan Tugas atau Help desk Pemilu di Daerah Bencana. Forum ini akan memberikan kontribusi dan tanggung jawab untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pemilu di daerah bencana.

Selain itu KPU dapat melakukan Penguatan kelembagaan melalui peningkatan kinerja penyelenggara melalui pembekalan pemahaman terhadap potensi risiko yang dapat menggagalkan pemilu. Penerapan Sistem Manajemen Risiko (*SiMeri*) sebagai sistem peringatan dini sudah menjadi kebutuhan KPU untuk mengetahui berbagai potensi risiko yang ada di seluruh wilayah Indonesia guna menyusun berbagai perencanaan yang lebih akurat. KPU juga harus menyiapkan dana kontijensi bencana yang digunakan untuk kegiatan kesiapsiagaan, pembangunan sistem peringatan dini dan kegiatan mitigasi bencana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustyati, Khoirunnisa dan Wulandari, Lia. 2014. *Menetapkan Arena Perebutan Kursi DPRD*. Perludem. Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Dahl, Robert A. 1985. *Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol*. Rajawali. Jakarta.
- Kartawidjaja, Pipit R. dan Pramono, Sidik. 2007. *Akal-akalan Daerah Pemilihan*. Perludem. Jakarta.
- Mirdasy, Muharfmamad. 2007. *Bernaftas Dalam Lumpur Lapindo*. MIPP. Surabaya
- Strauss, Aslem dan Corbin, Juliet. 1997. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif. Prosedur. Teknik dan Teori Grounded*. Bineka Ilmu. Surabaya.
- Surbakti, Ramlan . dkk.. 2015. *Naskah Akademiik Draf RUU tentang Kitab Hukum Pemilu Usulan Masyarakat Sipil*. Kemitraan. Jakarta.
- _____. 2016. *Pidato Inagurasi Anggota Baru AIPI*. FISIP Unair. Surabaya

Buku Terbitan Lembaga/Badan/Organisasi

- Badan Pusat Statistik. 2016. *Kecamatan Porong Dalam Angka 2015*. BPS Kab. Sidoarjo, Sidoarjo
- _____. 2016. *Kecamatan Tanggulangin Dalam Angka. 2015*. BPS Kab. Sidoarjo, Sidoarjo
- Humanitus. 2012. *Report into The Past. Present and Future Social Impacts of Lumpur Sidoarjo*. Humanitus. Sidoarjo.
- International IDEA. 2002. *2010. Electoral Justice*. International IDEA. Stockholm.
- _____. 2016. *Risk Management in Election*. International IDEA. Stockholm.
- _____. 2018. *Political Participation of Refugees: Bridging the Gaps*. International IDEA. Stockholm.
- KPU Kabupaten Karo. 2015. *Laporan Kreasi Sosialisasi dan Partisipasi Pemilu 2014*. Kabanjahe.
- KPU Kabupaten Sidoarjo. 2015. *Laporan Pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Tahun 2014*. Sidoarjo
- United Nation. *The Universal Declaration of Human Right*. (New. York: UN 1948)

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota
- Peraturan KPU No 26 Tahun 2013 Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota
- Peraturan KPU No 9 Tahun 2013 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota
- Surat Edaran KPU No 190/KPU/III/2014 tentang Penjelasan terhadap proses pemungutan suara di wilayah yang tertimpa bencana alam.

Jurnal

- Fahmi, Khairul. *Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif*. Jurnal Konstitusi. Volume 7. Nomor 3. Juni 2010